

KHITAN WANITA

(DALAM PANDANGAN MAHMUD SYALTUT)



SKRIPSI INI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM LMU HUKUM ISLAM

Di susun oleh

ROCHATUL HAYATI
NIM : 00350354

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Dosen Pembimbing.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

2006

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
 UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta

OTA DINAS

al : Skripsi
 Saudari Rochatul Hayati

Kepada
 Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN
 Sunan Kalijaga
 Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Rochatul Hayati**
 NIM : **00350354**
 Judul : **Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqosyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1425H
 03 Februari 2005 M

Pembimbing I



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
 NIP. 150 277 618

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Tgl : Skripsi

Saudari Rochatul Hayati

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Rochatul Hayati

NIM : 00350354

Judul : Kbitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqosyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1425H

03 Februari 2005 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KHITAN WANITA DALAM PANDANGAN MAHMUD SYALTUT

Yang disusun oleh

ROCHATUL HAYATI

NIM: 00350354

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 21 September 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 November 2006
16 Syawwal 1427 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH., M.Hum
NIP. 150 291 022

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 282 521

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Almamater tercinta

Segenap civitas Akademika Fakultas Syariah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Suami dan buah hati tercinta, serta orang tua dan
saudara-saudaraku terkasih.*

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan¹

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

*Mudahkanlah jangan mempersulit, buatlah gembira
dan jangan membuat lari.²*

¹ Alam Nasyrah (94): 5

² KH. Ali Maksum, *Jawami' al-Kalim* (Krapyak: tp., 911â), hlm.29.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	ẓikrullāh

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

دراسة	ditulis	dirāsah
بصيرة	ditulis	baṣīrah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الاحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	ā <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	ā <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيّر	ditulis ditulis	ī <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

عِلْمُ الْيَقِينِ	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حَقُّ الْيَقِينِ	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن
محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة
للعالمين وعلى آله و اصحابه اجمعين, و بعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadapan Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul KHITAN WANITA DALAM PANDANGAN MAHMUD SYALTUT yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. Semoga kita semua mendapat syafa'atnya. Penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Karena itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak H.A.Malik Madany, MA. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag.,M.SI. selaku Pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini.

4. Suami serta buah hati tercinta yang senantiasa menemani, dan memotivasi penyusun dengan penuh kasih
5. Orang tua dan saudari-saudariku yang telah memberikan dorongan, keikhlasan dan doa restu mereka.
6. Teman-teman seperjuangan AS-2 yang memberi dorongan baik moril maupun materiil.
7. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Hanya doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga bantuan kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 5 Agustus 2006

Rochatul Hayati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut

Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi. Ada yang berasal dari Islam dan bukan Islam. Khitan adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan di Indonesia yang juga merupakan perwujudan amalan keagamaan. Sebenarnya khitan sudah dikenal sejak sebelum Islam lahir. Khitan laki-laki oleh Islam dikuatkan legitimasinya dan mempunyai hukum yang tetap. Berbeda dengan khitan wanita yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Untuk itulah penulis mencoba menggali lagi secara mendalam persoalan tentang khitan wanita ini supaya menjadi kejelasan di kemudian hari.

Perbedaan dalam mengambil dalil tentang khitan menjadikan para ulama berbeda-beda dalam menentukan hukum khitan wanita ini. Ada yang menghukumi wajib dan ada pula yang sunah. Ternyata dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa praktek khitan bisa menimbulkan akibat fatal yang bertentangan dengan hakikat pembentukan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat tercapai dengan prinsip menolak bahaya dalam suatu perkara dengan cara menghindari segala kemadharatan. Bila dalam suatu perkara ditemukan maslahat dan madharat yang bersamaan maka menurut suatu kaidah fiqhiyah yang harus didahulukan adalah menghilangkan madharat dari pada mendatangkan maslahat.

Dari teori diatas kemudian khitan wanita berusaha dianalisa menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis historis. Pendekatan normatif berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Mahmud Syaltut sedangkan pendekatan filosofis historis berkaitan dengan manfaat dan hikmah khitan wanita. Metode yang digunakan adalah metode induktif.

Dari argumen dan penjelasan atas data yang ada kemudian penyusun mengambil kesimpulan bahwa manfaat yang ditimbulkan dari khitan wanita lebih kecil daripada mafsadat yang ditimbulkan sehingga khitan wanita sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini mengingat bahwa tidak ada dalil sahih yang tentang khitan wanita ini. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut menetapkan bahwa khitan wanita hanyalah sekedar "fitrah". Tidak ada kewajiban dan kesunahan di dalamnya. Dalam berijtihad, karena tidak ditemukan dalil yang sahih dalam al-Qur'an dan hadis maka Mahmud Syaltut menggunakan ra'yunya. Melalui metode sadd-zariah, mengutamakan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Sayangnya Mahmud Syaltut tidak memberi penjelasan yang jelas sebagai anjuran untuk melakukan atau menghindari pelaksanaan khitan wanita ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KHITAN WANITA.....	
A. Pengertian Khitan Wanita dan Tata Caranya.....	19
B. Sejarah, Mitologi dan Etnografi Khitan Perempuan.....	23
C. Khitan dalam Syari'at Islam.....	31

BAB III : BIOGRAFI MAHMUD SYALTUT	36
A. Latar Belakang Kehidupannya.....	36
B. Karya dan Kiprahnya terhadap Hukum Islam.....	42
C. Konsep Dasar Mahmud Syaltut tentang Sumber Hukum Islam.....	47
D. Metodenya dalam Menetapkan Hukum	53
BAB IV: ANALISIS ATAS PANDANGAN MAHMUD SYALTUT TENTANG KHITAN WANITA.....	56
A. Pendapat Mahmud Syaltut.....	56
B. Metode Istinbat Mahmud Syaltut dalam Masalah Khitan Wanita	57
C. Analisa.....	59
BAB V : PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi ulama.....	III
Kurikulum vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembagian agama menurut bentuk sumbernya, Islam dikategorikan sebagai agama teks. Asas umum yang menjadi landasan berdirinya agama itu --bahkan doktrin-doktrinnya-- didasarkan pada dua teks yang otoritatif : Al-Qur'ān dan Al Hadīṣ. Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.¹

Khitan yang sering disebut sunat merupakan amalan atau praktek yang sudah lama dikenal oleh manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk anak wanita. Amalan atau praktek ini dalam masyarakat muslim, khususnya di Indonesia di samping sebagai perwujudan amalan keagamaan juga merupakan tradisi. Oleh karena dimensi hadīṣ sangat melekat pada praktek amalan khitan, waktu pelaksanaan khitan dan proses pelaksanaannya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Khitan pada laki-laki maupun pada wanita sudah dikenal jauh sebelum abad masehi. Menurut Herodotus, selain di Mesir juga Syiria dan berbagai bangsa Asia melakukan kebiasaan tersebut. Di kalangan Nasrani diketahui bahwa khitan merupakan perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim, bahwa setiap laki-laki

¹ Mahmūd Syaltūt, *al-Islām: Aqīdah wa Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syuruq, 1980), hlm .9

harus dikhitkan 8 hari setelah kelahirannya. Hal itu dianggap sebagai pertanda ikatan abadi antara Tuhan dengan keturunan Ibrahim.

Dikalangan bangsa Arab, khitan telah menjadi tradisi sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as. (biasa disebut *millah*), sesudah tersebar Islam ke seluruh dunia, maka kebiasaan tersebut juga dikukuhkan oleh ajaran Islam (dengan adanya kewajiban umat Islam untuk mengikutinya) dan cepat diikuti oleh bangsa-bangsa penganut Islam lainnya.²

Mahfudli Sahli menerangkan bahwa khitan dari segi kesehatan sangatlah besar manfaatnya. Dengan khitan seorang laki-laki dapat terhindar dari kanker penis juga dapat mencegah kanker rahim pada wanita yang disetubuhinya.³ Selain itu dengan khitan seorang laki-laki dapat menahan lebih lama dalam ejakulasi. Sedangkan khitan pada perempuan yang dipotong adalah ujung klitorisnya, dapat mengurangi nafsu seksnya, karena dengan terlalu panjangnya klitoris akan menyebabkan dorongan seksual yang sangat kuat.⁴

Dari segi hukum Islam, dikemukakan oleh sebagian ulama Syafiiyah,⁵ hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا⁶

² M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah* pada Masalah-Masalah kontemporer Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1997), hlm. 179.

³ Mahfudli Sahli, *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Isteri* (Semarang: Mujahidin, tt), hlm. 70.

⁴ *Ibid.*, hlm. 72

⁵ Hasliyawati, *Khitan Wanita Dalam Pandangan Ulama Syafiiyah*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002), hlm.55

Atas dasar ayat inilah, maka khitan dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikutnya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak wanita. Penggunaan ayat tersebut sebagai sandaran hukum atas perintah⁷ khitan, sebagaimana yang sering diungkapkan dalam kitab-kitab fiqh. Hal sama juga sering terjadi dalam *kalimah al-Iftitah* yang disampaikan oleh para muballig dalam acara *walimah al-khitan*. Fenomena tersebut sesungguhnya tidak lepas dari proses istinbat hukum khususnya pada sandaran hukum dalam suatu kaidah *syar'u man qablana*⁸.

Untuk khitan laki-laki seluruh ulama fiqh mewajibkannya sebagai illat hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Sedangkan untuk khitan wanita, terjadi perbedaan pandangan, ada yang menerima dan menganjurkan, sementara itu sebagian masyarakat ada yang tidak menghiraukan perbedaan pendapat tersebut. Mereka melestarikannya dan merayakannya dengan pesta yang menggemirakan. Mereka memandang bahwa khitan bagi wanita merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebuah syiar bagi umat Islam⁹.

Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai khitan wanita adalah wajar sebab al-Qur'an tidak berbicara secara jelas tentang masalah

⁶ An-Nahl(16) : 123.

⁷ Perintah atau dalam bahasa *usul al-fiqh* disebut sebagai *al-amr* tidak otomatis dipahami sebagai suatu kewajiban. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Bairut : Dār al-Ilm, 1977), hlm.106.

⁸ Abdul Wahab al-Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Ilm, 1977), hlm. 93-94.

⁹ Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā* (tpp: Dār-al-Qalam, 1996), hlm. 330.

ini. Sedangkan al-Hadīṣ (yang merupakan sumber hukum dalam Islam) juga sangat sedikit berbicara tentang khitan wanita. Hal ini ditafsirkan dan terkesan hanya merupakan persetujuan dari Nabi Muhammad s.a.w terhadap syariat khitan ini. Imam asy-Syaukani mengemukakan bahwa tidak ada dasar hukum yang sah yang menunjukkan kewajiban khitan wanita¹⁰

Keempat mazhab fiqh, (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) juga memiliki pandangan yang berbeda tentang khitan wanita. Menurut mayoritas ulama Hanafi dan Maliki, khitan wanita adalah sunat. Sedangkan sebagian kecil (minoritas) berpendapat sebagai mustahab (dipandang baik). Begitu juga di kalangan ulama Hambali, belum ada kata sepakat tentang khitan wanita. Ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan mustahab. Sedang ulama Syafi'i sepakat, bahwa khitan wanita adalah wajib,¹¹ dengan konsekuensi berdosa bagi yang tidak melaksanakannya.¹²

Selain khitan wanita diperdebatkan dalam masalah hukumnya, juga diperdebatkan dari sisi kemanusiaan serta kesehatan. Pada tahun 1960 sebuah konferensi yang disponsori oleh PBB yang bertema *Participation of Women in Public Life* di Addis Adaba, delegasi wanita Afrika ketika itu mempertanyakan kepada WHO tentang khitan pada wanita yang dinilainya sebagai pelanggaran martabat kemanusiaan. Setelah itu pihak WHO melakukan penelitian dan

¹⁰ Asy Syaukani, *Nail al-Autār* (ttp : tnp, tt), I:135.

¹¹ Saad al Marsafi, *Aḥādīṣ al-Khitān Hujjiyatuhā wa Fiqhuhā* (Kuwait: Maktabah al- Manār al-Islamiyah, t.t.), hlm. 29-32.

¹² Wajib adalah sesuatu pekerjaan yang dirasa akan mendapat siksa kalau tidak dikerjakan. Drs. H. Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 29.

menyimpulkan, bahwa khitan pada wanita di beberapa tempat dinilai sebagai problem serius.¹³

Nawal el Sadawi dengan nada menggugat mempertanyakan bahwa kalau khitan bagi laki-laki berfungsi untuk memperlama dan menambah kenikmatan seksual maka sebaiknya khitan pada wanita akan sangat merugikan wanita.¹⁴ [apa?]

Padangan Sadawi tersebut hanya sebagian dari ungkapan tokoh-tokoh wanita yang peduli terhadap hak-hak yang selama ini, dalam pemahaman mereka masih diwarnai dan didominasi oleh kultur dan superioritas laki-laki atas wanita. Jelasnya, persoalan khitan wanita merupakan bagian dari isu-isu kesetaraan gender yang marak akhir-akhir ini.

Perbedaan-perbedaan yang timbul di beberapa kalangan ulama disertai dengan alasan yang berbeda-beda mengisyaratkan kemungkinan adanya instruksi tradisi dan budaya yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. Sementara itu tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.¹⁵

Sehubungan dengan masih banyaknya perdebatan, baik dikalangan fuqaha, para dokter maupun kaum feminis tentang hukum khitan bagi wanita ini sangat penting adanya kajian lebih lanjut tentangnya. Hal ini berkaitan dengan anggapan kaum feminis ataupun kaum-kaum pembela hak-hak asasi perempuan,

¹³ Elga Sarapung dkk, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, cet. 1 (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 119.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ KH. Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, cet. 1 (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 43.

bahwa khitan wanita telah melanggar hak-hak asasi wanita untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Dalam penelitian ini penyusun mengkaji pemikiran dan istinbat hukum yang dikembangkan oleh Mahmūd Syaltūt melalui gagasan dan pemikirannya yang beliau tuangkan dalam karyanya al-Fatāwa. Penyusun memilih Mahmūd Syaltūt karena beliau adalah salah satu ulama modern yang mengutamakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam khitan wanita ini. Beliau berpendapat, bahwa khitan wanita ini tidak didasarkan pada dalil manqul sebagaimana yang telah dipakai oleh para ulama lain, namun beliau mendasarkan pada kaidah syar'i yang menarik untuk dibahas. Selain itu, beliau juga menolak anggapan bahwa wanita bersifat interior dan berakal lemah yang dengan mudah bisa dijadikan obyek kekerasan. Dari sini penulis memandang perlu untuk mendeskripsikan istinbat hukum yang telah dilakukan Mahmūd Syaltūt dalam menentukan dasar hukum khitan wanita.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka konsentrasi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mahmūd Syaltūt mengenai khitan wanita?
2. Bagaimana pula metode istinbatnya dalam menentukan dasar hukumnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuannya adalah

1. untuk medeskripsikan pendapat Mahmud Syaltut tentang khitan wanita.
2. mengetahui secara jelas metode istinbat Mahmud Syaltut dalam menentukan pendapatnya tentang khitan wanita.

b. Kegunaan

1. Hasil penyusunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kajian Islam dalam masalah khitan wanita.
2. Hasil penyusunan ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Islam bagi penyusun khususnya dan para pembaca serta mereka yang berkopemten terhadap perkembangan hukum Islam di era kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang khitan, sudah banyak dijumpai dalam kitab-kitab hasil karya para ulama. Akan tetapi, kitab-kitab tentang bahasan khitan wanita secara khusus dan rinci masih sulit ditemukan. Kebanyakan literatur menitik beratkan tentang khitan laki-laki.

Dalam penyusunan skripsi ini akan digunakan karya ilmiah Mahmūd Syaltūt, *Al-Fatāwa*¹⁶, sebagai referensi primer, adalah sebuah himpunan dari fatwa-fatwanya tentang berbagai problema hukum Islam yang diajukan kepadanya, dalam fatwa ini tampak Syaltūt dengan gigih mendasarkan landasan jawabannya berlandaskan al-Qur'ān dan al-Hadiṣ. Di samping itu karya-karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian ini digunakan sebagai referensi sekunder, diantaranya :

Munawar Ahmad Anees yang menulis masalah khitan wanita secara mendetil dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*. Ia mengungkapkan, bahwa praktek khitan wanita adalah praktek kuno yang sangat keji, bukan dari ajaran Islam dan pantas untuk ditinggalkan.

Sementara itu Dr. H. Abd. Salam Arief dalam bukunya "*Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*"¹⁷ memaparkan secara lengkap biografi Mahmūd Syaltūt dan berbagai pemikirannya yang merupakan pembaruan dalam hukum Islam disertai dengan metode istinbat hukumnya.

Di antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah *Khitan Wanita dalam pandangan ulama Syafi'iyah*¹⁸ oleh Hasliyawati. Menurut hasil penelitiannya ulama Syafi'iyah khitan wanita itu wajib. Kewajiban itu muncul karena itba' terhadap *millah* Ibrahim yang mana dalam naṣ al-Qur'an tidak menunjukkan secara langsung tentang kewajiban khitan wanita dan perlu adanya

¹⁶ Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwa* (tpp: Dar-al-Qalam, 1996)

¹⁷ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003)

¹⁸ Hasliyawati, "*Khitan Wanita dalam Pandangan Ulama Syafi'iyah*". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

penemuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah usul fiqh dengan tetap memperhatikan *maqāsid asy syarī'ah* dan *gayah al-Hukm*.

Penelitian tentang khitan wanita yang lain telah dilakukan oleh Suswati dengan judul skripsinya "*Hadis-Hadis Khitan Perempuan (Analisa Sanad dan Matan Hadis)*."¹⁹ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang khitan perempuan tersebut ternyata dihukumi hadis daif.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan melalui al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu, tidak semua masalah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-hadis. Oleh karena itu manusia menetapkan hukum dengan berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada nas hukumnya secara jelas. Inilah yang menjadi pangkal perbedaan ulama'.

Dalam pembentukan hukum Islam, dikenal adanya kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan oleh ulama usul berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', illat-illatnya dan hikmah pembentukannya. Wajibnya

¹⁹ Suswati, *Hadis-Hadis Khitan Perempuan (Analisa Sanad dan Matan Hadis)*, Skripsi tidak diterbitkan., (Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada naş-naşnya, sama dengan wajibnya memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu yang ada naşnya, supaya pembentukan hukum itu sendiri dapat menghantarkan kepada kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan di antara mereka.²⁰

Tujuan umum pembentukan hukum Islam alah merealisasikan kemaslahatan manusia. Suatu hukum yang dinashkan dalam syara' (al-Kitab dan al-Hadis) adalah *ma'qulatul ma'na*, mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi. Setiap ibadah dalam garis besarnya mengandung hikmah dan manfaat, baik ditinjau dari budi pekerti, segi kejiwaan dan segi kemasyarakatan, yang kesemuanya itu tidaklah tersembunyi bagi mereka yang mempunyai akal yang kuat. Mungkin dalam penjelasan hukum tidak nampak hikmahnya kepada kita, namun hal itu tidak berarti bahwa hukum itu tidak mengandung hikmah.²¹ Dalam kaidah usuliyah berbunyi: Bahwa tujuan umum syari' dalam mensyariatkan hukum ialah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam hal ini menarik keuntungan untuk mereka.²²

Hukum Islam hanyalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.²³

²⁰ Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, hlm.329.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra2001), hlm.110

²² Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, hlm. 331

²³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 110

Kemaslahatan manusia dalam kehidupan terdiri dari hal-hal yang bersifat *daruriyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap). Hakim tidak disyariatkan kecuali untuk mewujudkan atau memelihara salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut. Ulama Malikiyah mengklasifikasikan kepentingan maslahat dalam tiga kategori: pertama, *maṣaliḥ mu'tabarah* (yang diterima), yaitu maslahat-maslahat yang hakiki, antara lain *al-Muḥafazah 'ala an-Nafs* (keselamatan atas jiwa), *al-Muḥafazah 'ala al-Aql* (keselamatan atas akal), *al-Muḥafazah 'ala al-Nasl* (keselamatan atas keturunan), *al-Muḥafazah 'ala al-Māl* (keselamatan atas harta), *al-Muḥafazah 'ala ad-dīn* (keselamatan atas agama), kedua: *maṣaliḥ mulgah* (kepentingan yang dibuang syariah), yang ketiga *maṣaliḥ mursalat* (kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuan).²⁴

Hukum-hukum syara' yang disyariatkan untuk memelihara kepentingan pokok, adalah merupakan hukum yang terpenting yang paling berhak untuk dipelihara, baru hukum-hukum yang disyariatkan untuk menyempurnakan kepentingan sekunder dan hukum-hukum yang disyariatkan untuk menyempurnakan kepada hukum yang disyariatkan dan untuk kepentingan memperbaiki dan memperindah.²⁵

Mengenai *maṣaliḥ mursalat* sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah, Imam Malik berpendapat untuk menggunakan dalil ini harus dengan tiga syarat, yaitu:

²⁴ M Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Stud Perbandingan dalam Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W Aswin, cet. ke 2 (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.138.

²⁵ Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, hlm.343.

1. Adanya persesuaian maslahat dengan maqāsid syariah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil qat'iy.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
3. Penggunaan maslahat adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u harāj lazīm*) atau kepentingan harus bersifat daruri (esensial dan mendesak)²⁶

Kaidah usuliyah memuat pedoman penggalan hukum dari sumber aslinya, sedang untuk juklak atau operasionalnya digunakanlah kaidah fiqhiyah. Namun dalam aplikasinya masing-masing kaidah selalu berkaitan, keduanya merupakan patokan dalam penetapan suatu hukum.

Dalam *qowā'idul fiqhiyah* dikenal pembagian kaidah *asasiah* dan kaidah *ghoiru asasiah*. Kaidah *asasiah* adalah kaidah yang disepakati oleh Imam Mazahib tanpa diperselisihkan kekuatannya. Salah satu kaidahnya adalah²⁷:

الضرر يزال²⁸
 Dasar naş yang digunakan adalah:

²⁶ Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1958), hlm. 281.

²⁷ Kaidah asasah ada lima macam, empat yang lainnya yaitu: segala masalah tergantung niatnya, kebiasaan dapat dijadikan hokum, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, dan kesulitan menarik kemudahan. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dan istinbat Hukum slam)*, cet. ke -3 (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm.105

²⁸ *Ibid.*, hlm. 132

ولا تفسدوا في الاوض²⁹

إن الله لا يحب المفسدين³⁰

Juga sabda Nabi saw.

لا ضرر ولا ضرار³¹

Prinsip-prinsip dalam menolak bahaya antara lain:

الضرر يزال شرعا³²

دفع المضار مقدم على جلب المصالح³³

Dalam menolak bahaya pada prinsipnya adalah sikap menghindari suatu hal yang menimbulkan kerusakan harus didahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan maslahat.³⁴

Menurut as-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, ada tiga syarat perbuatan itu dilarang:

²⁹ Al-A'raf (7) : 56

³⁰ Al-Qaşaş (28): 77

³¹ Al-Hakim, *Al-Mustadrak Ma'a Talhīs az-Zāhabiy* (Beirut: tt), Diriwayatkan dari Hakim dari Abi Said al-Khudriy r.a., sanadnya sahīḥ sesuai persyaratan Muslim, meski tidak dikeluarkan olehnya.

³² Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, hlm. 280.

³³ *Ibid.*

³⁴ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-33 (Yogyakarta: Lesfi, 1994), hlm. 124.

1. Perbuatan yang bila akan dilakukan membawa kepada kemafsadatan/ketidakhallalan
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan
3. Perbuatan yang unsur kemafsadatannya lebih banyak³⁵

Dalam menetapkan suatu hukum, sumber ketetapanannya terbagi atas dua bagian.

1. *Maqāsid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat.
2. *Wasail* (perantara), yaitu jalan atau perantaraan yang membawa kepada *Maqāsid*, dimana hukumnya mengikuti hukum yang diperbuatkan yang menjadi sasarannya (*maqāsid*) baik berupa halal atau haram.³⁶

Oleh karena itu maka menutup perantara (*wasilah*) kepada kemafsadatan adalah sama halnya menutup kemafsadatan itu sendiri. Di sinilah dikenal istilah *Sadd az-Zarā'ih* yaitu menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara.³⁷

Ulama usul mengartikannya:

حسم مادة وسائل الفساد دفعاله أو سد الطريق التي توصل المرء الى الفساد³⁸

Sadd az-Zarā'ih adalah tindakan preventif terhadap hal-hal yang biasanya mendatangkan perbuatan yang dilarang, demi kehati-hatian dan kewaspadaan.

³⁵Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh I*, cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.162.

³⁶ Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, hlm. 278

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Ffathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh*, hlm.123

Syara' dalam mencegah kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada kemafsadatan secara langsung. Oleh karena itu, agama menyumbat jalan menyampaikan kepada mafsadah walau perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsadahnya.³⁹

Sadd az-Zarāl' terbuka wilayahnya bagi semua kegiatan yang dapat merusak tatanan hidup dan semua kepentingan manusia. Kegiatan tersebut beranekaragam menyangkut kebutuhan manusia yang di dalamnya terdapat nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan hukum Islam. Dengan demikian metode *sadd az- zarāl'* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.

Dalam penemuan hukum Islam, setelah ditemukan formula hukum yang tepat, dibutuhkan juga adanya *Uşul Terapan* yang mempelajari cara yang benar dalam memanfaatkan peraturan-peraturan yang telah ditemukan tersebut. *Uşul terapan* yang digunakan dalam fiqh ada empat macam⁴⁰:

1. *Uşul Barā'at*, (pengecualian), berarti bahwa ada pembebasan dari kewajiban dan tidak mempunyai tugas.
2. *Uşul Ikhtiyāt* (kehati-hatian), prinsip yang mengatakan bahwa harus menurut pada tindakan pencegahan.
3. *Uşul Takhyir* (pilihan), bahwa ada pilihan untuk memilih satu dari dua hal, yang mana yang disukai.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 322

⁴⁰ Murtaḍa Muṭaharī dan Baqir aṣ-Ṣhadr, *Pengantar Uşul Fiqh dan Uşul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa: Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 169-174.

4. *Uṣul Istishāb* (keutamaan), prinsip yang mengutamakan keadaan awalnya, atau mengatasi semua keraguan yang menentanginya dengan mengabaikan keraguan tersebut untuk sementara.

Penggunaan *Uṣul Terapan* ini sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada, karena setiap kejadian pasti membutuhkan jalan keluar. Dan tidak terbatas hanya digunakan oleh mujtahid dalam memahami hukum syari'ah saja.

Penerapan *sadd az- zarāl'* akan dekat kaitannya dengan *uṣul ikhtiyāt*, dimana yang menjadi validitas *al-Idrāk al-Aqliy* (pemahaman akal)nya adalah dengan menggunakan pengetahuan umum yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu pelacakan literatur dengan menelaah dan meneliti kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah khitan wanita.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik⁴¹. Artinya suatu penelitian yang memiliki keutamaan pada karakter pemaparan apa adanya dari data yang ada dengan melalui proses analisis tentang khitan wanita dalam pandangan Mahmud Syaltut.

3. Teknik Analisis Data

⁴¹ Drs. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data diatas dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan model induktif⁴² : yaitu suatu analisis data dengan menggunakan fakta-fakta yang ada secara kualitatif⁴³ bukan kuantitatif. Data-data dan fakta kongkrit dijadikan sebagai dasar untuk menarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Analisa ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang pandangan Mahmūd Syaltūt.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis historis Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan untuk mengetahui hikmah , manfaat serta mafsadah dari khitan wanita sedangkan pendekatan historis untuk mengetahui latar belakang Mahmud Syaltut dalam menentukan pendapatnya

44

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang ilmiah, efektif dan kronologis, penjabaran skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut :

⁴² *Ibid*, hlm. 57.

⁴³ Kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. *Ibid*, hlm. 62.

⁴⁴ Dr. H. Abudin Nata, MA., *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 34.

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoretik yang digunakan dan penyusunan skripsi, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan skripsi. Hal ini supaya penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua menguraikan tentang sejarah dan pandangan umum ulama tentang khitan. Dalam bab ini dipaparkan tentang teori-teori yang digunakan untuk membahas hasil-hasil penelitian. Dari bab II ini dapat diketahui secara garis besar latar belakang praktek khitan yang telah berlangsung serta hukum-hukum yang diambil oleh ulama tentang khitan wanita ini.

Bab ketiga memuat biografi Mahmūd Syaltūt dengan pandangannya tentang khitan wanita, sehingga dari bab ini akan diketahui secara jelas mengapa penyusun memilih Mahmud Syaltut sebagai tokoh untuk dikaji.

Bab keempat memuat pendapat Mahmūd Syaltūt tentang khitan wanita dengan menganalisis dasar hukum dan istinbat hukumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan pada alasan penyusunan bab. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan berguna bagi kesinambungan penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca dan meneliti data yang ada dari pendapat Mahmud Syaltut dan metode istinbatnya maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa khitan wanita termasuk kategori “fitrah” (perasaan manusia sebagai makhluk beragama) tidak ada kewajiban dan kesunahan di dalamnya.
2. Dalam berpendapat Mahmud Syaltut memakai al-ra’yu setelah melihat bahwa tidak ada dalil dari al-Qur’an dan sunah yang sesuai. Beliau memakai metode sadd az-Zara’i . Untuk itu beliau memakai kaidah kulliyah yang sesuai diantaranya tentang memelihara kemaslahatan umum dan menghindari mafsadah. Dari kedua kaidah ini disimpulkan bahwa khitan yang dilakukan secara tidak benar selain akan menyebabkan pengrusakan pada anggota tubuh wanita juga akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suami isteri.
3. Mahmud Syatut dalam berpendapat sayangnya tidak disertai anjuran untuk meninggalkan atau melaksanakan mengingat khitan wanita termasuk masalah keagamaan yang penting dan perlu ditemukan jawaban hukumnya.

4. Terdapat pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat bahwa dalam khitan wanita bukanlah klitoris yang dipotong tetapi penutup klitoris. Dengan pelaksanaan yang benar khitan wanita betul-betul akan menyebabkan maslahat bagi umat manusia sehingga tujuan hukum Islam pun tercapai.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang menurut hemat penyusun perlu diperhatikan adalah,

1. Perlu penelaahan yang lebih mendalam terhadap penggunaan ayat-ayat al-Quran yang dijadikan suatu sandaran persoalan-persoalan hukum terutama dengan menelaah tafsir-tafsir yang telah dijelaskan dalam kitab tafsir.
2. Untuk mendapatkan suatu keputusan hukum tertentu perlu adanya pengkajian mendalam antara dasar hukum, sebab, illat serta tujuan apa sesungguhnya hukum itu diterapkan. Hal ini menurut hemat penyusun , diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan suatu hukum yang komperhensif sehingga apabila ditelaah kembali atau direvisi di kemudian hari seluruh dimensi internal hukum yang ada dapat diurai dan diaktualisasikan sehingga dapat muncul suatu hukum baru.
3. Dengan kalimat lain bahwa untuk penemuan dan perumusan hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan maka perlu mengedepankan proses

istinbat al-hukm yang sesuai dengan kaidah-kaidah usul fiqh dengan tetap memperhatikan maqasid asy syariah dan gayah al-hukm.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Rāzī, Fakhruddin ar-, *at-Tafsīr al-Kabīr*, cet.1, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

II. Kelompok Hadis/ Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqalānī, al-, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī fi Syarḥ Saḥīḥ al-Buḥārī*, Beirut: tnp, tt.

Bukhari, al-, *Ṣaḥīḥ Bukhariy*, , ttp: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M

Hakim, al-, *Al-Mustadrak Ma'a Talhīs az-Zāhābiy*, Beirut: tnp, tt.

Suswati, *Hadis-Hadis Khitan Perempuan (Analisa Sanad dan Matan Hadis)*,

Skripsi tidak diterbitkan., Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan

Kalijaga, 1997

Syaukani, asy-, *Nail al-Auṭḥar*, ttp: tnp, tt.

III. Kelompok Fiqh dan Usul fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum*

Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1958

Arief, Abdul Salam, Dr.H, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta:

LESFI, 2003.

- Bahreisj, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, 1981
- Bakri, Asafri Jaya, Dr., *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Satibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Fanjari, al, Ahmad Syauqi, Dr., *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Uṣul Fiqh I*, cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan, M Ali., *Masail Fiqhiyyah al Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- Hasliyawati, *Khitan Wanita dalam Pandangan Ulama Syafiyyah*, Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Huzaemah, *Fiqh Wanita dalam Menjaga Kebersihan dan Kecantikan*, Buletin IAIN Syarif Hidayatullah, XXIII, Juli, 1996.
- Jamal, al M.I -, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Ansori Umar, Semarang : Asy-Syifa, 1986.
- Jurjawi, al-, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
-
- Rahasia-Rahasia Ibadah: Hikmah dan Falsafah di Balik Penetapan Syariat*, alih bahasa: Yusuf Burhanuddin, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003)
- Khallaf, al-, Abdul Wahab, *Ilm Uṣul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Ilm, 1977.
- Marsafi, Al-, Saad, *Ahadis al-Khitan Hujjiyyatuha wa Fiqhuha*, Kuwait: Maktabah al Manar al islamiyah, tt.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta:

UII Press Indonesia, 2001.

Muchtar, Kamal, Drs. H. dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995, I.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, cet. I, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Muslehuddin, M, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan dalam Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W Aswin, cet. ke 2, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997

Muṭahhari, Murtaḍa dan Baqir aṣ-Ṣhadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa: Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993

Rakhīly, ar-, Wahbah, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Kutub, 1989.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah*, 11 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1977

Salam Zarkasji, Abdul dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. Ke-33, Yogyakarta: Lesfi, 1994

Shiddieqy, Ash-, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Syah, Ismail Muhammad, Prof, Dr, H, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Budi Aksara, 1992

Syaltūt, Mahmūd , *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dār al-Syuruq, 1980.

_____, *al Fatawa*, ttp; Dār al-Qalam, 1996.

Umar, Nasarudin, *Dilema Seksualitas dalam Agama*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perempuan, Agama dan Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta, 9-10 April 1977.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dan Istinbat Hukum Islam)*, cet. ke -3, Jakarta: Raja Grafindo, 1999

Zuhaily, az-, Wahbah, *Uşul Fiqh al-Islami*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986.

Zuhdi, Masjfuk, Prof. Dr., *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1987.

IV. Kelompok Buku Lain

Anees, Munawwar Ahmad, *Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Gender, Teknologi*, Bandung : Mizan, 1992.

Arikunto, Suharsini, Prof. Dr., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.

Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XIII, Jakarta: Gramedia, 1984.

Esposito, John L, *Ensiklopedi Oksford*, Bandung: Mizan, 2001

Hathout, Hassan, Prof. Dr., *Revolusi Seksual Perempuan*, Bandung: Mizan, 1994.

Ibnu Manzūr, Abū al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisān al-‘Arab*, Beirut : Dār Sadir, t.t..

Imam Sudani, *Resiko Mengkhitan anak Perempuan*, Panasea, April 1990.

Lahaye, TIM & Beverly, *Kehidupan Seks dalam Perkawinan*, cet. IV, Bandung:

Yayasan Kalam Hidup, 1993.

Ma'luf, Louis, *al Munjid Fi al Lughat wa al-I'lam*, Beirut : Dar al-Masyrikh, 1986.

Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : tnp., 1984.

Najib, Mahmud Ahmad, Dr., *Pemeliharaan Kesehatan dalam Islam*, ttp: Pustaka

Mantiq, 1994

Nata, Abudin, Drs., *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2000

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta*, Jakarta : Balai

Pustaka, 1976.

Sadawi, el, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, alih bahasa:

Zulhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Santosa, Untung, Dr. M.Kes, *Rumah Tangga Sakinah*, Yogyakarta: Global

Pustaka Utama, 2002

Sarapung, Elga, dkk, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, cet. I, Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 1999.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar-dasar Metode Teknik*,

Bandung: Tarsito, 1982.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1996.